

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri dengan menyamarkan asal usul uang tersebut berasal, sedangkan judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Penegakan hukum pelaku dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Penegakan hukum judi *online* yang telah dilakukan Subnit VC Sat. Reskrim Polrestabes masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 UU ITE yang hanya 6 tahun.
2. Kendala dan upaya penegakan hukum pelaku dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah faktor sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kinerja Unit *Cyber Crime*, dalam kasus perjudian *online*,

salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para bandar dan pemain oleh Unit *Cyber Crime*. Faktor penghambat eksternal dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* adalah faktor server yang diletakan di negara-negara melegalkan judi, faktor penggunaan *Virtual Private Network (VPN)*, Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian *online* lagi, dikarenakan para pemain judi *online* ini menggunakan aplikasi VPN.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menghadapi maraknya perjudian *online*, sebaiknya melakukan pemblokiran situs judi *online* tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs.
2. Bagi Penyidik Subnit Vice Control Sat. Reskrim Polrestabes dalam penegakan hukum judi *online* sebaiknya menerapkan ketentuan yang lebih khusus daripada ketentuan yang umum. Artinya, UU ITE harus diterapkan terhadap perkara judi *online* dan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Bagong Suyanto, *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*.Media Prenada Grup. Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015.
- M. Arief Amrullah. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Bayumedia Publishing. Malang, 2004
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung Alumni 2011
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2014
- Syamsul Bachri, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua*, AS Publishing, Makasar, 2011
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, kencana, Surabaya, 2011
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

KUHAP

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis*". Jurnal De'Rechstaat, Vol 1 No. 1. 2015

Chandra Purnama, dkk. "Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". USU Law Journal, Vol 4 No.1 Universitas Sumatera Utara, 2016

<http://www.e-jurnal.com/2021/1/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses tanggal 1 Februari 2022

<http://suidiharsa.wordpress.com/2022/01/06/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/>diakses tanggal 1 Februari 2022

<http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1265655-empat-terdakwa-judi-online-bebas-yenti-garnasih-tak-percaya/>diakses tanggal 1 Februari 2022

Marcy Malando. “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*”. DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No.14 Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945, 2011

<putusan.mahkamahagung.go.id/>diakses tanggal 1 Februari 2022